

Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah

Ilham Abdi Prawira

Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-Mail: ilhamabdiprawira@gmail.com

Abstrak

Arrum Haji merupakan salah satu produk baru yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Dengan menggadaikan 15 gram emas atau senilai uang 7 juta rupiah, nasabah mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah untuk biaya pendaftaran haji, dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah bekerja sama dengan beberapa bank syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Dengan adanya produk ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Mengingat produk ini masih terbilang baru, diperlukan analisis hukum lebih mendalam terhadap produk Arrum Haji. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa poin, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi dasar hukum produk ini karena yang dijadikan objek jaminan adalah emas, selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn juga menjadi dasar hukum produk ini karena dilaksanakan untuk memberikan pembiayaan pendaftaran haji. Dengan demikian setelah dianalisis secara mendalam dapat diketahui bahwa produk Arrum Haji telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Kata Kunci: Arrum Haji, Pegadaian Syariah, Gadai, Fidusia.

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Terkadang yang menjadi masalah kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau harus mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan

yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹

Jika dana yang dibutuhkan jumlahnya relatif besar, maka akan sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus meminjam lewat lembaga perbankan. Bagi masyarakat yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.²

Untuk mengatasi kesulitan di atas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya, kegiatan semacam ini disebut dengan usaha gadai yang dijalankan oleh suatu lembaga, yaitu pegadaian.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan layanan peminjaman dana dengan menggunakan barang-barang berharga sebagai jaminan. Lahirnya lembaga pegadaian sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi berbagai keperluan, dengan bermodalkan jaminan berupa barang-barang berharga yang dimiliki, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman sejumlah uang.

Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Hal ini disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa lembaga pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk memperoleh dana, dibandingkan dengan sektor perbankan. Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian dapat dilihat dari prosedur pengajuan untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 261.

² *Ibid*, hlm. 261-262.

Dalam perkembangannya, pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. bagi pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah muslim. Dengan adanya gadai syariah diharapkan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.

Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah menawarkan berbagai jenis produk yang ditawarkan pada masyarakat. Produk-produk tersebut dilaksanakan dengan sistem syariah dengan menjadikan aturan-aturan hukum Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, di dalamnya dilarang terdapat unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Salah satu produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah adalah Produk Arrum Haji. Produk ini merupakan produk baru yang diluncurkan oleh Pegadaian, produk Arrum Haji terdapat di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah. Adapun tujuan utama diluncurkannya produk Arrum Haji ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji.

Mekanisme pelaksanaan dari produk ini, yaitu masyarakat cukup menggadaikan emas seberat 15 gram atau uang senilai 7 juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dari pegadaian. Uang pinjaman tersebut kemudian akan digunakan untuk membuka rekening buku tabungan di bank mitra yang bekerja sama dengan pegadaian, setelah itu nasabah produk Arrum Haji dapat mendaftar ibadah haji dan mendapat nomor porsi haji. Dalam pelaksanaan produk ini lembaga Pegadaian bekerja sama dengan bank mitra yang ditunjuk Kementerian Agama untuk mendaftar haji, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah.

Setelah berhasil melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor porsi haji, nasabah produk Arrum Haji hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Sembari menunggu giliran diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji, nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah yang pada akhirnya jika pinjaman dari pegadaian sudah dilunasi oleh nasabah, maka

emas yang digadaikan tersebut dikembalikan kepada nasabah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membayar sisa biaya haji yang belum dibayarkan, dengan begitu nasabah cukup mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kekurangan biaya haji.

Jika kita perhatikan, dengan adanya produk Arrum Haji masyarakat dapat terbantu dalam hal pendaftaran haji. Akan tetapi, mengingat Arrum Haji merupakan produk baru, maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai analisa hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan produk ini, dalam hal ini adalah beberapa Fatwa DSN-MUI berbicara tentang gadai. Dengan demikian tulisan ini akan memfokuskan pembahasan mengenai apakah telah sesuai atau tidak produk Arrum Haji dengan fatwa-fatwa tersebut.

Agar tulisan ini lebih fokus, maka akan dibahas mengenai gambaran umum pegadaian syariah, yang meliputi pengertian, dasar hukum, bentuk kelembagaan, rukun dan syarat, prinsip-prinsip dasar operasional, jasa dan produk, gadai dan fidusia serta analisa hukum terhadap produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai hal tersebut agar dapat dipahami secara komprehensif dan mendalam.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *al-rahn*, yang berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Selain itu ada pula yang mengartikan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.³ Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Sementara, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 105.

dengan lembaga gadai.⁴ Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijamin, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.⁵

Sedangkan gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku II Bab XX Pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas utang. Adapun pegadaian merupakan *trademark* dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.⁸

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 262.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 276.

⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 297.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 262.

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 173.

1. Al-Qur'an

Dasar gadai dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم⁹

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadis

Dasar Hadis di antaranya Hadis yang bersumber dari Aisyah r.a.:¹⁰

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي فرهنه¹¹

“Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW, membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan memakai baju besi sebagai jaminannya.”

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa telah disyariatkannya gadai ini karena telah dipraktikkannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya.¹²

4. Aturan Hukum Gadai Syariah di Indonesia

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan produk hukum yang berkaitan dengan *rahn* ini, baik dalam

⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 283.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 127. Lihat juga: Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 191.

¹¹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Matn al-Bukhari*, Juz II, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt), hlm. 78.

¹² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 193.

bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *ijarah* adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini, *rahn* disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹³ Ketentuan ini diperkuat lagi dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa *rahn* (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.¹⁴ Namun dalam tulisan ini akan memfokuskan pembahasan dasar hukum dalam lembaga pegadaian syariah.

Produk hukum lain yang berbicara tentang *rahn* adalah fatwa DSN MUI. Ada tiga fatwa yang terkait dengan *rahn* ini, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Disamping ketiga Fatwa DSN-MUI tersebut, juga terdapat Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014¹⁵ tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, fatwa ini termasuk baru mengingat perkembangan kondisi masyarakat

¹³ Lihat, Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 104-105.

¹⁵ Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*, disebutkan bahwa akad *rahn* dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Pada ketentuan kedua, yakni ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyeluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan *rahn* sesuai ketentuan fatwa ini. Adapun akad-akad yang boleh disertai dengan *rahn* adalah sebagai berikut: (1) Akad utang-piutang (*al-dain*). (2) Jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai. (3) Sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. (4) Musyarakah (perkongasian). (5) Mudharabah. (6) Akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku).

yang menghendaki untuk itu. Dalam fatwa tersebut menurut penulis lebih dominan digunakan pada lembaga keuangan perbankan syariah, unit-unit syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya yang memang menyediakan pembiayaan bagi masyarakat untuk membuka usaha atau pembiayaan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah disebutkan berbagai aturan yang berkaitan dengan *rahn*. *Rahn* dalam fatwa tersebut diartikan dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu, dalam fatwa tersebut dikemukakan pula ketentuan umum yang berkaitan dengan *rahn*. Pertama, *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Kedua, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaannya penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Kelima, penjualan *marhun*: (a) apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/diekseskusi melalui lelang sesuai syariah; (c) hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; dan (d) kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁶

Lebih lanjut, dalam fatwa DSN-MUI tersebut juga terdapat ketentuan penutup yang menjelaskan beberapa hal berikut, yaitu:¹⁷ (a) jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

¹⁶ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279.

keepakatan melalui musyawarah,¹⁸ (b) fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa DSN lain yang berkaitan dengan *rahn* adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dalam fatwa tersebut dikemukakan bahwa *rahn* emas itu diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Selain itu, dalam fatwa DSN ini ditetapkan bahwa (1) ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*); (2) besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan; dan (3) biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.¹⁹

Kemudian Fatwa DSN terkait *rahn* ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) *rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*; (b) penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan kepada *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah; (c) *rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya; (d) pemanfaatan barang

¹⁸ Penyelesaian sengketa dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya pegadaian syariah. Seiring dengan perkembangan hukum, sengketa pegadaian syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dalam hal ini Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

¹⁹ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 106.

marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan; (e) *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* berupa (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*; (f) besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan ; (g) besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*; dan (h) biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.²⁰

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad, yaitu:²¹

1. Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

3. Kelembagaan Pegadaian

Kelembagaan pegadaian di Indonesia merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan nama PT. Pegadaian (Persero). Dalam Perjalanannya kelembagaan pegadaian telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak awal berdiri hingga menjadi badan hukum berbentuk PT. Pegadaian (Persero).

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yang pada saat itu tugas pegadaian adalah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279. Lihat juga, Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 108, dalam buku ini selain dijelaskan akad *rahn* dan *ijarah*, juga dijelaskan mengenai akad *qardh* yang juga termasuk kedalam konvergensi akad *rahn*.

membantu masyarakat dalam meminjamkan uang dengan jaminan barang yang dimiliki. Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening*. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pada awalnya, usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, dijadikan perusahaan negara, menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status dinas pegadaian.²²

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama. Misi utamanya membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status, mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (*Indonesich Bedrijven Wet*) (1928).²³

Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status menjadi Perusahaan Negara (1960) berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960. Pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi perusahaan Jawatan (Perjan). Pada tahun 1990, dengan lahirnya PP No. 10/tahun 1990 tanggal 10 April 1990, sampai terbitnya PP No. 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (PERUM).²⁴ Seiring dengan perkembangan ekonomi dewasa ini dan untuk lebih meningkatkan peranan lembaga kredit atas dasar hukum gadai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka badan hukum Pegadaian resmi menjadi PT. Pegadaian Persero.

²² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 276.

²³ *Ibid*, hlm. 276-277.

²⁴ *Ibid*, hlm. 277.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dengan gadai konvensional.

Berangkat dari bentuk badan hukum pegadaian yang berupa perseroan terbatas, jika ditelisik dari aspek hukum kelembagaan mengenai hal ini dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Hukum berupa PT bagi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah memiliki dasar pembenaran, misalnya adanya ketentuan yang memberikan eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perusahaan kaitannya dengan pelaksanaan prinsip syariah.²⁵ Pengaturan mengenai DPS ini dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 109.²⁶

Pegadaian syariah pertama kali lahir di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.²⁷ Perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Dapat diketahui bahwa dasar hukum *rahn* di PT. Pegadaian (Persero) Syariah adalah al-

²⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 193.

²⁶ Adapun bunyi dari Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007, yaitu: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah, (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

²⁷ Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.276.

Qur'an, khususnya surat al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang piutang diperkuat dengan catatan dan saksi-saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang-hutangnya tersebut.

4. Rukun dan Syarat Gadai

Pada dasarnya aspek hukum keperdataan Islam dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:²⁸

1. Rukun Gadai

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada 4 (empat), yaitu:

- a. *Sighat* (lafal ijab dan qabul),
 - b. Orang yang berakad (*akid*),
 - 1) *Rahin* (orang yang memiliki barang),
 - 2) *Murtahin* (Orang yang menerima gadai).
 - c. *Marhun* (harta yang dijadikan jaminan),
 - d. *Marhun bih* (utang).
- ##### 2. Syarat Gadai
- a. Orang yang berakad cakap hukum,
 - b. Isi akad tidak mengandung akad batil,
 - c. *Marhun bih* (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu,
 - d. *Marhun* (barang yang *dirahnkan*). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya,
 - e. Jumlah utang tidak melebihi nilai jaminan,
 - f. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20-21.

5. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Pegadaian Syariah

Operasional Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis Pegadaian Syariah sebagai berikut:²⁹

1. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah.
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
3. Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
4. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad; pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai syariah atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Barang-barang tersebut antara lain:³⁰

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya;
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya;
3. Barang elektronik seperti radio, *tape recorder*, *video player*, televisi, komputer, dan sebagainya;
4. Kendaraan, seperti sepeda ontel, sepeda motor, mobil dan sebagainya;
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai, seperti kain batik tulis.

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 178.

³⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 292.

Implementasi operasi di Pegadaian Syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan dan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* dengan waktu yang singkat.³¹

Lebih lanjut, di Pegadaian Syariah *rahn* yang diimplementasikan bukanlah *rahn* yang bersifat mandiri, melainkan *rahn* yang dikonvergensi dengan akad lain, terutama akad *qardh*³² dan *ijarah*³³. Sebenarnya, akad pokok yang digunakan di Pegadaian Syariah adalah akad *qardh*. Hanya saja jika akad *qardh* ini diimplementasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, akad *qardh* ini kemudian dilengkapi dengan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Dengan akad *ijarah*, maka perusahaan Pegadaian Syariah berhak mendapatkan *fee* dengan

³¹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 206.

³² *Al-Qardh* yaitu suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. *Al-Qardh* merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai lembaga komersial juga sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Adapun yang menjadi ketentuan umum *al-qardh*, yaitu sebagai berikut: pinjaman diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati, LKS meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu, nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuan maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

³³ *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guan (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

menempatkan *marhun* sebagai *ma'jur* pada fasilitas yang disediakan oleh Pegadaian Syariah.³⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mekanisme kerja antara Pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dalam pegadaian konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam Pegadaian Syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (*ujrah*).

6. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:³⁵

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai

Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak, seperti emas, elektronik, dan lain-lain. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, bergantung pada nilai dan jumlah barang yang digadaikan.

2. Penaksiran nilai barang

Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos taksiran barang.

3. Penitipan barang (*ijarah*)

Barang yang dapat dititipkan, antara lain sertifikat motor, tanah, dan ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

4. *Gold counter*

Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti dan keasliannya.

Dari berbagai bentuk jasa dan produk di atas, di Pegadaian Syariah menyediakan berbagai produk dengan berbagai nama produk, antara lain:³⁶

1. Arrum Haji, yaitu layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

³⁴ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 108.

³⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 291.

³⁶ *Produk Pegadaian Syariah*, www.pegadaiansyariah.co.id, diakses tanggal 14 Februari 2018.

2. Multi Pembayaran Online (MPO), yaitu melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.
3. Tabungan Emas, yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.
4. MULIA, yaitu layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
5. Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro), yaitu memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha yang sudah berjalan dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha nasabah tersebut.
6. Pembiayaan AMANAH, yaitu pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
7. Pembiayaan RAHN (Gadai Syariah), yaitu solusi tepat kebutuhan dana cepat sesuai syariah. Prosesnya cepat dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan barang berharga lainnya.

7. Gadai dan Fidusia

Bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai penjelasan umum mengenai Pegadaian Syariah, maka pada bagian ini akan dijelaskan pula mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan fidusia dan hubungannya dengan gadai. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam pembahasan mengenai hal tersebut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian umum tentang fidusia.

Gadai dan fidusia merupakan bentuk dari jaminan utang, jika kita lihat sekilas kedua hal tersebut memiliki kemiripan, akan tetapi keduanya juga memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaannya.

Dalam hukum jaminan dikenal dua jenis jaminan, yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Jaminan secara khusus dapat dibedakan lagi menjadi jaminan

kebendaan³⁷ dan jaminan orang penanggung³⁸ utang. Jaminan secara umum dan penanggung utang tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan utang, dikarenakan kreditur tidak mendahului sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren³⁹ terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur *privilege*⁴⁰ yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-kreditur lainnya.⁴¹ Dari penjelasan di atas maka gadai dan fidusia termasuk ke dalam jaminan kebendaan.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*,⁴² sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai

³⁷ Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan ini disebut juga dengan jaminan materil. Adapun unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materil, yaitu: (1) hak mutlak atas suatu benda, (2) cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda-benda tertentu, (3) dapat dipertahankan terhadap siapa pun, (4) selalu mengikuti bendanya, (4) dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Lihat: Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23-24.

³⁸ Jaminan orang penanggung merupakan bentuk jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur jaminan orang penanggung, yaitu: (1) mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, (2) hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, (3) terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23-24.

³⁹ Kreditur konkuren, yaitu kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur konkuren piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.

⁴⁰ *Privilege*, yaitu memiliki hak-hak istimewa.

⁴¹ Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 56-57.

⁴² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 55.

literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.⁴³

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Dalam Pasal 1 Angka 1 dikemukakan bahwa, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa ciri khas dari fidusia adalah benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan, dalam arti jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia pun berakhir. Agar jaminan fidusia mendapat kepastian hukum, maka undang-undang menentukan pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta notaris.

Jadi, ketentuan untuk pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris merupakan upaya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, karena pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah barang yang tidak terdaftar.⁴⁴

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, dimaksudkan sebagai dasar hukum yang kuat bagi pengikatan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan⁴⁵ sebagai jaminan atas pelunasan

⁴³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

⁴⁴ Purwanto, "Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 206.

⁴⁵ Hak tanggungan adalah suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan serta bersifat *assesoir* dan eksekutorial, yang diberikan oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjek tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, yang memberikan hak prioritas bagi pemegangnya untuk mendapatkan pembayaran utang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya meskipun tidak harus yang mendapat pertama, yang dapat dieksekusi melalui pelelangan umum atau bawah tangan atas tagihan-tagihan dari kreditor pemegang hak tanggungan dan yang mengikuti benda objek jaminan ke manapun objek hak tanggungan tersebut

utang tertentu. Cakupan dari ketentuan undang-undang ini baik dari segi kebendaannya maupun dari segi transaksi yang akan dijamin sangatlah luas. Tujuannya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia bisnis yang berkembang dengan cepat dan semakin kompleks.⁴⁶

Dari penjelasan di atas jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia adalah proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁴⁷

Fidusia sebagai jaminan, diberikan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan utangnya. Dengan demikian hubungannya dengan hukum perikatan adalah:⁴⁸

1. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia adalah hubungan perikatan, berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan dari debitur yang berkewajiban memenuhinya.
2. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang kepada debitur.
3. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *assesoir* sedangkan perikatan pokoknya ialah utang-piutang itu.
4. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena jika utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.

dialihkan. Lihat: Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 69.

⁴⁶ Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 56-57.

⁴⁷ Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol 20 No. 1, 2013, hlm. 47.

⁴⁸ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Idonesia, 1985), hlm. 32-33.

5. Perikatan fidusia terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian.
6. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu termasuk golongan *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst*.
7. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam Bab I-IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hubungannya dengan gadai, fidusia sebenarnya memiliki perbedaan dengan gadai. Memang keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan bentuk dari penjaminan utang, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Adapun yang menjadi perbedaan di antara keduanya, yaitu:

1. Dari segi pengertian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Sedangkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang diberikan sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu.
2. Dari segi sumber hukum. Sumber hukum gadai, yaitu Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan dasar hukum fidusia, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
3. Dari segi unsur-unsur. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak, selain itu juga jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai dalam artian penyerahan benda secara fisik. Sedangkan fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, selain itu fidusia

merupakan jaminan serah kepemilikan dengan cara debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur, tetapi benda yang diserahkan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan debitur, namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.

4. Dari segi sifat. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *assesoir* (tambahan) terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan utang pokok, maka hak atas gadai tidak pernah ada. Sedangkan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
5. Dari segi nama. Gadai merupakan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perjanjian gadai tergolong sebagai perjanjian nominat. Sedangkan perjanjian fidusia tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perjanjian ini tergolong dalam perjanjian innominat.
6. Dari segi subjek. Yang menjadi subjek gadai adalah setiap orang (individu). Sedangkan fidusia yang menjadi subjek adalah orang dan korporasi.
7. Dari segi objek. Yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Sedangkan yang menjadi objek fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain, sebagai contoh rumah susun dan apartemen.
8. Dari segi kedudukan benda jaminan. Benda jaminan gadai secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur/penerima gadai. Sedangkan benda jaminan fidusia hak kepemilikan diserahkan kepada kreditur/penerima fidusia, sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan debitur/pemberi fidusia.
9. Kewajiban. Gadai tidak perlu dibuat akta notaris. Sedangkan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lembaga kredit yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai adalah PT. Pegadaian (Persero) termasuk di dalamnya

Pegadaian Syariah. Lembaga pegadaian berperan untuk menghindarkan masyarakat dari rentenir dan bank gelap yang intinya hanya akan mereka terjerat dalam masalah yang lebih rumit yaitu dalam pengembalian utang, karena biasanya rentenir dan bank gelap menetapkan suku bunga yang tinggi.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dana yang mereka butuhkan, PT. Pegadaian berusaha meningkatkan layanan dengan menambah program kegiatannya. Selama ini PT. Pegadaian dikenal karena produk jasa gadai. Selain produk jasa gadai, PT. Pegadaian juga memiliki produk jasa lain, seperti pada pegadaian konvensional kita mengenal produk Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian, Jasa Titipan, Jasa Taksiran, dan lain-lain, juga kita mengenal produk-produk pada pegadaian syariah, seperti Arrum Haji, Tabungan Emas, Mulia, Pembiayaan ARRUM, Pembiayaan AMANAH dan lain-lain.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang timbul untuk melengkapi kekurangan pada gadai. Kekurangan tersebut didasarkan pada sifat *in bezit stelling* dari gadai yang mensyaratkan kekuasaan atas barang jaminan harus berada pada pemegang gadai. Perkembangan kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan yang dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk kegiatan usahanya.

Fidusia dianggap lebih mampu dan lebih sesuai mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitur. Selanjutnya dalam fidusia disyaratkan bila debitur telah melunasi utangnya maka hak milik atas barang tersebut kembali kepada debitur. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat pegadaian meluncurkan produk yang berbasis jaminan fidusia, yaitu produk KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) serta pada Pegadaian Syariah juga dikenal produk yang menggunakan sistem jaminan fidusia yaitu, produk Pembiayaan Arrum.

Jika dilihat dari aspek hukum penerapan jaminan fidusia pada pegadaian dapat diketatahui bahwa penerapan jaminan fidusia sah-sah saja dilakukan pada lembaga pegadaian,

mengingat kebutuhan masyarakat yang makin berkembang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para pihak diharapkan mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya serta tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam perjanjian tersebut, kreditur tetap melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang dijaminkan kepadanya sementara debitur juga harus melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, walaupun penguasaan barang berada pada debitur, debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dilarang seperti mengalihkan kepemilikan barang yang dijaminkan tersebut kepada pihak lain.

8. Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai salah satu produk dari Pegadaian Syariah, yaitu produk Arrum Haji. Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai analisis hukum produk Arrum Haji, terlebih dahulu akan dijelaskan gambaran umum serta mekanisme pelaksanaan produk Arrum Haji.

Produk Arrum Haji merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah di mana produk tersebut memberikan dana bantuan haji kepada anggota masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Pegadaian Syariah memberikan dana bantuan haji sebesar 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan menjaminkan atau menggadaikan emas seberat 15 gram atau senilai uang 7 juta rupiah.

Produk Arrum Haji merupakan produk yang terbilang masih baru yang ada di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah. Produk ini dijamin aman oleh Pegadaian Syariah karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi nasabah yang ingin menggunakan produk ini, tinggal datang ke Pegadaian Syariah terdekat dengan membawa persyaratan, sebagai berikut:

1. Membawa jaminan berupa emas seberat 15 gram atau senilai 7 juta rupiah.
2. Membawa KTP.
3. Membawa persyaratan untuk mendaftar porsi haji⁴⁹.

⁴⁹ Adapun syarat dan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Agama mengenai persyaratan tersebut, yaitu: (1) Surat keterangan sehat dri

Adapun mekanisme Produk Arrum Haji dimulai dari nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan setelah itu dilaksanakan akad. Barulah pihak pegadaian berkomunikasi dengan pihak bank agar membuat buku tabungan untuk memperoleh SBAPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dari bank untuk nasabah yang bersangkutan. Dalam hal ini bank yang bekerjasama dengan Pegadaian Syariah, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah. Setelah urusan dengan pihak bank selesai dan semua berkas sudah lengkap maka nasabah bisa langsung ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji dan mendapatkan porsi haji. Selanjutnya nasabah menyerahkan SBPIH (Setoran Biaya Awal Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), dan Buku Tabungan. Yang terakhir yaitu nasabah tinggal melunasi angsuran kepada pihak pegadaian sesuai dengan perjanjian awal.⁵⁰ Sembari menunggu giliran antrian pemberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji, nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada pegadaian. Jika cicilan telah lunas dibayarkan maka emas yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali untuk dijual kemudian digunakan untuk membayar sisa biaya haji. Dengan demikian, nasabah tinggal membayar kekurangan biaya haji.

Dari penjelasan di atas mengenai produk Arrum Haji dapat diketahui bahwa Pegadaian Syariah memberikan

Puskesmas (fotokopi 2 lembar), (2) Fotokopi KTP 13 lembar, (3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar, (4) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kampung atau Lurah setempat (Fotokopi 2 lembar), (5) Rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan, (6) Memiliki salah satu dokumen (Akta Kelahiran, Ijazah Terakhir, Surat Nikah) difotokopi 3 lembar, (7) Sudah memiliki rekening tabungan minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), (8) Buku tabungan (difotokopi 2 lembar), (9) Calon jemaah haji yang bersangkutan harus datang ke Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) untuk foto dan sidik jari, (10) Mengisi formulir Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

⁵⁰ Sri Margianti, Skripsi: *"Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin"*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017), hlm. 54-56.

kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggadaikan emas yang telah ditentukan sehingga dari pinjaman pegadaian masyarakat bisa mendaftar haji. Jika kita melihat dari mekanisme dan operasional di atas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar hukum produk Arrum Haji ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* Emas menjadi landasan hukum produk ini karena dari segi objek yang digunakan sebagai jaminan adalah emas. Dari fatwa tersebut dapat diketahui bahwa gadai emas diperbolehkan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dicantumkan pada fatwa tersebut. Jika kita hubungkan dengan mekanisme produk Arrum Haji sebenarnya produk ini tidak jauh berbeda dengan produk gadai yang lain, yang membedakannya hanyalah dari segi pemberian pinjaman yang khusus digunakan untuk mendaftar haji serta yang dijadikan jaminan harus dalam bentuk emas. Lebih lanjut, dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai ongkos atau biaya penyimpanan (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), serta ongkos yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan akad *ijarah*. Dengan demikian produk Arrum Haji dengan menggunakan barang jaminan berupa emas seberat 15 gram atau senilai 7 juta rupiah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut.

Selanjutnya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*. Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa akad *rahn* dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Dalam ketentuan hukum pada fatwa tersebut, disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan *Rahn* sesuai dengan ketentuan fatwa ini.⁵¹

Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (*rahn*) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang piutang, antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang

⁵¹ Habib Wakidatul Ihtar, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*", Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016, hlm. 16.

pembayaran *ujrahnya* tidak tunai.⁵² Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan *rahn* sebagai penguat terpenuhinya *maqashid al-aqd*.

Jika kita lihat dari sistem produk Arrum Haji tersebut dapat diketahui bahwa akad dasar yang digunakan adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* disamping akad *rahn* dan *ijarah* itu sendiri. Dengan demikian dari fatwa tersebut sistem Arrum Haji yang merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pendaftaran biaya haji termasuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam fatwa sehingga dapat dikatakan telah sejalan dengan fatwa tersebut.

Dari penjelasan di atas meskipun produk Arrum Haji telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI, agaknya perlu menjadi perhatian terlebih dalam hal pengelolaan produk. Merujuk pada tujuan utama produk Arrum Haji, yaitu membantu nasabah dalam hal pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji, maka dapat diketahui bahwa tujuan utama dalam produk tersebut adalah penyelenggaraan biaya untuk melaksanakan ibadah. Mengingat hal tersebut, menurut penulis produk ini harus dipisahkan penggelolaannya dengan produk-produk lain yang ditawarkan oleh pegadaian dengan cara membuat divisi khusus yang hanya mengelola dan melayani produk Arrum Haji, hal ini dikarenakan produk Arrum Haji berorientasi pada masalah pembiayaan untuk melaksanakan ibadah, yang dalam pengelolaannya harus berhati-hati untuk menghindari terjadinya hal-hal menyimpang dari aturan syariah. Selain itu jika dilihat dari besaran jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian maka pembiayaan yang diberikan pada produk ini relatif besar, sehingga perlu pengelolaan yang lebih dibanding dengan produk lain yang besaran pembiayaannya relatif lebih kecil.

Dalam hubungannya dengan fidusia, jika ditelusuri lebih lanjut sebenarnya dalam produk ini juga dapat diterapkan gadai dengan sistem fidusia untuk produk Arrum Haji. Dalam hubungannya dengan produk Arrum Haji, menurut penulis yang dijadikan jaminan tidak hanya terbatas pada emas, akan tetapi juga dapat berupa barang-barang lain yang dapat dibuat dengan akta fidusia sehingga yang dijadikan jaminan hanya akta fidusia. Hal ini mengingat sistem fidusia muncul untuk menjawab kemajuan zaman, sehingga dalam melakukan aktifitas gadai

⁵² *Ibid.*

barang jaminan tidak secara fisik diserahkan, akan tetapi yang diserahkan hanya dalam bentuk akta fidusia sehingga barang secara fisik tetap berada pada penguasaan debitur. Jika sistem ini diterapkan, maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama yang memiliki bisnis sehingga disamping mendapatkan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran haji mereka juga tetap dapat melakukan aktifitas bisnis karena barang tersebut tetap berada pada penguasaannya.

Asumsi penulis terhadap produk Arrum Haji dapat dijalankan dengan sistem jaminan fidusia karena mengingat telah terdapat dasar hukum yang jelas mengatur mengenai hal tersebut disamping alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas. Merujuk pada dasar hukum mengenai jaminan fidusia itu sendiri, ditemukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur aturan-aturan hukum mengenai pelaksanaan jaminan fidusia, selain itu dalam pelaksanaan dengan menggunakan sistem syariah terdapat Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang mengatur mengenai pelaksanaan gadai dengan sistem fidusia. Fatwa DSN-MUI inilah yang menjadi landasan dasar pelaksanaan gadai dengan sistem fidusia di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian produk Arrum Haji dapat melaksanakan pembiayaan untuk melakukan pendaftaran haji dengan sistem fidusia, mengingat telah terdapat dasar hukum yang mengaturnya.

Dari penjelasan di atas, jika diterapkan sistem jaminan fidusia dalam produk Arrum Haji, maka dalam pelaksanaannya produk Arrum Haji memiliki dua tawaran bentuk jaminan kepada nasabah, yaitu jaminan dalam bentuk emas seberat 15 gram atau uang senilai 7 juta rupiah dan jaminan dalam bentuk fidusia dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pegadaian untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji.

Mengenai skema kerjasama Pegadaian Syariah dengan beberapa bank syariah dalam operasional produk ini, maka hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam menjalankan aktifitas interaksi bisnis selama tidak melanggar norma-norma serta aturan-aturan hukum Islam. Selain itu Pegadaian Syariah bekerjasama dengan pihak bank syariah mengingat pegadaian syariah tidak memiliki dan menyediakan produk berupa pembuatan tabungan untuk mendaftar haji.

C. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa munculnya produk Arrum Haji memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran haji. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menjadi landasan hukum produk Arrum Haji, hal ini dikarenakan jika ditinjau dari segi objek jaminan yang dijadikan barang jaminan adalah emas. Dalam fatwa DSN-MUI tersebut telah dijelaskan secara mendetail mengenai pelaksanaan *Rahn* Emas, jika merujuk pada fatwa ini, pelaksanaan produk Arrum Haji telah sejalan dengan fatwa tentang *Rahn* Emas.

Selain itu Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* juga merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan produk Arrum Haji. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji akad yang digunakan adalah akad pembiayaan, dalam hal ini adalah pembiayaan untuk melakukan pendaftaran haji dengan jaminan berupa emas, dengan demikian jika merujuk pada fatwa ini maka pembiayaan yang dimaksud termasuk dalam kategori fatwa ini.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu kiranya memformulasikan produk Arrum Haji dari segi pengelolannya dengan cara membuat divisi khusus yang menyelenggarakan dan melayani produk Arrum Haji mengingat produk ini dijalankan dengan tujuan utama untuk memberikan pembiayaan untuk melaksanakan ibadah, selain itu juga dalam hal besaran pembiayaan yang diberikan relatif besar dibanding produk-produk yang lain, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengelolannya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* perlu dijadikan pertimbangan bagi lembaga Pegadaian Syariah untuk memasukkan jaminan fidusia ke dalam produk Arrum Haji mengingat telah terdapat dasar hukum yang jelas mengatur hal tersebut sehingga diharapkan dalam produk Arrum Haji terdapat pilihan jaminan bagi nasabah, yaitu jaminan berupa emas dan jaminan berupa fidusia.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto *Lembaga Keuangan Syari'ah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Matn al-Bukhari*, Juz II, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt.
- Ali, Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Fuadi, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Idonesia, 1985.
- Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 2, 2014.

- Habib Wakidatul Ihtar, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 01, 2016.
- Jatmiko Winarno, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol 20 No. 1, 2013.
- Purwanto, “*Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, 2012.
- Sri Margianti, Skripsi: “*Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*.
- Produk Pegadaian Syariah*, www.pegadaiansyariah.co.id, diakses tanggal 14 Februari 2018.